



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR SPT-TAHUNAN PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**CHAIRUL EDI**

**NIM. 01870614405**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**



## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : CHAIRUL EDI  
 NIM : 01870614405  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
 KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR SPT-  
 TAHUNAN PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN  
 MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MANDAU  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 TANGGAL UJIAN : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, 1 November 2021

Disetujui Oleh :

**PEMBIMBING**

**Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM**  
 NIK. 130 712 072

Mengetahui :

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**  
**D3 Administrasi Perpajakan**

**Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A**  
 NIP. 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

© H a c i p t a n i l i k U I N S u s k a R i a u  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA : CHAIRUL EDI  
 NIM : 01870614405  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR SPT-TAHUNAN PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS  
 TANGGAL UJIAN : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, 1 November 2021

Disetujui Oleh :  
**KETUA PENGUJI**

**Henni Indrayani, SE, MM**  
**NIP. 197008021998032003**

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

**Sahwitri Triandani, SE, S. Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**

**PENGUJI II**

**Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM**  
**NIK. 130 712 072**



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : CHAIRUL EDI  
 NIM : 018706114905  
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 17 Juni 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI dan ILMU SOSIAL  
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  
Dalam Membayar SPT - Tahunan Pengusaha Usaha Mikro  
kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Mandau  
Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2021

Yang membuat pernyataan



CHAIRUL EDI

NIM : 018706114905

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR SPT-TAHUNAN PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

OLEH:

**CHAIRUL EDI**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaporan Spt-Tahunan Pajak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di KPP Pratama Bengkalis, upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkalis dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara interview, obeservasi, studi dokumen dan melakukan wawancara dengan pelaku pengusaha UMKM di KPP Pratama Bengkalis. Dari hasil penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak UMKM dalam membayar Spt-Tahunan yaitu kualitas pelayan apabila kualitas pelayanan sesuai dengan yang diinginkan Wajib Pajak UMKM maka kualitas pelayanan tersebut dikatakan baik dan pengetahuan serta pemahaman perpajakan akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

**Kata kunci:** *Kepatuhan, Pelaporan dan Surat pemberitahuan Tahunan.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Spt-Tahunan Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**”, tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sebagaimana manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari kesalahannya dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Walaupun demikian penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari selama mengikuti Pendidikan D3 administrasi perpajakan sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir banyak sekali pihak yang telah membantu, membina dan membimbing penulis, terutama kepada:

1. Kepada yang tercinta dan teristimewa Ibunda Hairunisyah dan Ayahanda Edison Samsu, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, do'a dan dukungan moral serta material yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof.Dr. Khirunnas Rajab, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Ibu Prof. Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S,HI, M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Bapak Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai selesainya Tugas Akhir ini dengan baik.
  8. Bapak Eko Cahyo Wicaksono, S.E selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian
  9. Kepada teman teman D3 Administrasi perpajakan Khususnya para sahabat penulis, Melsi Febrianti, Vera Zulmita, Askia Ismila dan Rachmad Thovany yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengalaman khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, Agustus 2021

CHAIRUL EDI  
NIM.01870614405

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	11
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	11
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis..	13
2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis .....	14
2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis .....	17
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DA PRAKTEK</b> .....	18
3.1 Tinjauan Teori.....	18
3.2 Pengertian Pajak.....	18
3.3 Pungutan Lain Selain Pajak .....	20
3.4 Fungsi Pajak .....	21
3.5 Kedudukan Hukum Pajak .....	22
3.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	22
3.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	24
3.8 Hambatan Pemungutan Pajak .....	24
3.9 Jenis-Jenis Pajak.....	26
3.10 Tarif Pajak.....	29



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.11 Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
3.12 Pengertian Pajak UMKM.....	32
3.13 Kualitas Pelayanan .....	33
3.14 Kriteria UMKM .....	34
3.15 Pajak Dalam Islam .....	36
3.16 Tinjauan Praktek .....	40
3.16.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar SPT-Tahunan UMKM di KPP Pratama Bengkalis .....	40
3.16.2 Hambatan-Hambatan bagi wajib pajak pengusaha UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan.....	42
3.16.3 Upaya-Upaya KKP Pratama Bengkalis untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Spt-Tahunan .....	43
3.16.4 Perbandingan Teori Dan Praktek .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1.1	Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak UMKM Di Kab. Bengkalis .....	4
Tabel 3.1	Kriteria UMKM .....	34
Tabel 3.2	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bengkalis Tahun 2019-2021 .....	40
Tabel 3.3	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Spt-Tahunan 2019-2021 .....	41

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak dalam sejarahnya hadir sejalan dengan lahirnya sebuah negara dan akan tetap ada selama negara itu ada. Oleh karena itu, pajak akan terus menjadi isu yang menarik sehingga akan menjadi pemicu perdebatan hangat antara negara dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pajak telah menjelma tidak hanya sebagai penentu pendapatan negara akan tetapi telah menjelma sebagai hal yang dapat menentukan keberadaan negara.

Bagi Indonesia, pajak mulai hangat dibicarakan dan menjadi perhatian publik sejak pemerintah menyadari bahwa penerimaan negara yang berbasis hasil pengelolaan sumber daya alam terutama migas mengandung resiko yang cukup serius. Resiko yang ada diantaranya jumlah yang semakin menurun dari waktu ke waktu, sifatnya tidak dapat tergantikan dan harga dipengaruhi pasar internasional yang sangat fluktuatif. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilaksanakan dan harus dijamin keberlangsungannya. Pada saat inilah reformasi perpajakan pertama di Indonesia dilakukan.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23/2018). Dalam peraturan ini diatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.



Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dimana sejak 1 Juli 2018 Direktorat Jenderal Pajak sudah menarik pembayaran pajak 0,5% dari omzet kepada pengusaha yang memiliki omset di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu akan peraturan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Di samping itu juga, belum ada aturan, untuk itu, UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Milik Negara (BUMN). UMKM telah menjadi salah satu pelaku usaha penting di tanah air dan oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian untuk pemberdayaan dan pengembangannya. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi khusus mengenai UMKM yaitu dengan UU NO.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, UMKM pada dasarnya bertujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka ikut membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kaitan Sistem Perpajakan dengan Administrasi, Setiap sistem mempunyai kaitan erat dengan administrasi dan keduanya saling mendukung secara timbal balik. Adanya sistem yang baik akan membuat pengelolaan administrasi menjadi mudah, efektif, efisien, dan baik. Demikian juga sebaliknya, administrasi yang baik akan mendukung berjalannya sistem dengan baik

Dalam hubungannya dengan sistem perpajakan, ketiga sistem yang ada yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system* membutuhkan administrasi yang baik atas semua kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sering terdengar keluhan dari Wajib Pajak bahwa ia tidak dapat melaksanakan pembayaran pajak secara tepat jumlah dan tepat waktu, atau pelaporan pajak secara tepat waktu karena kurangnya administrasi perpajakan. Akibatnya, Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan diantaranya sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di Kabupaten Bengkalis.

Dikatakan Efektif dan efesiennya suatu program yaitu dengan melihat adanya fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan ketentuan program yang diharapkan sesuai dengan apa yang di inginkan. Maka dari itu penulis ingin meneliti apakah tingkat pemhaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM.

**Table 1.1**  
**Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak UMKM Di Kab. Bengkalis**

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak UMKM	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM	Pencapaian (%)
2017	445.977.785	385.990.817	86,55%
2018	575.667.432	500.127.649	86,88%
2019	690.975.843	581.914.295	84,22 %
2020	1.766.830.03	938.273.050	53.10 %
2021	2.450.810.717	1.012.442.820	41.31 %

Sumber: KPP Pratama Bengkalis 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase target pencapaian penerimaan pajak UMKM di kabupaten bengkalis pada tahun 2017 target penerimaan sebesar 445.977.785, pada tahun 2018 575.667.432, pada tahun 2019 target penerimaan sebesar 690.975.843, pada tahun 2020 sebesar 1.766.830.032, dan pada tahun 2021 sebesar 2.450.810.7117. Pada Realisasi penerimaan pajak UMKM pada tahun 2017 sebesar 385,990,817, pada tahun 2018 sebesar 500.127.649, pada tahun 2019 sebesar 581.914.295, pada tahun 2020 sebesar 938.273.050, pada tahun 2021 sebesar 1.012.442.820. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil pencapaian penerimaan pajak UMKM di kabupaten bengkalis terjadi penurunan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu dengan mendata setiap tahunnya Besar Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kesenjangan dan mendapatkan pendataan yang konkrit untuk pembayaran pajak untuk masing-masing pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis serta meningkatkan Kualitas Layanan untuk memberikan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan perpajakan untuk Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten bengkalis. Hal yang paling menonjol yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis salah satunya yaitu Penegakan Hukum bagi pelaku Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melanggar haknya dalam membayar pajak. Dari ketiga program yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten bengkalis untuk meningkatkan persentase pajak setiap tahunnya pada kenyataannya belum menunjukkan hasil yang optimal, maka dari itu harus ada solusi-solusi yang lebih fungsional untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi tanggung jawabnya membayar pajak pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dari pantauan sementara penulis masih sulitnya Dinas Pajak meminta para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar pajak karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap setoran negara ini, kondisi ini makin diperburuk dengan minimnya jumlah pegawai pajak.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian di atas tingkat kualitas pelayanan tingkat pengetahuan dan pemahaman, terhadap kepatuhan wajib pajak sangat menyita dan menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM yang tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, serta tidak sadar akan kewajibanya membayar pajak seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para pelaku UMKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar SPT-Tahunan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar SPT—Tahunan pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apakah terdapat hambatan-hambatan bagi wajib pajak pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT—Tahunan Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
3. Upaya-Upaya apa saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan Di KPP Pratama Bengkalis?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar SPT—Tahunan pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi wajib pajak pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT—Tahunan Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya KKP Pratama Bengkalis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang bisa didapat yaitu:

1. Bagi mahasiswa, untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang Pengaruh tariff pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel.Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan awal februari samapai dengan pertengahan agustus 2021.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Premier adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat, maupun hasil obsevasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis masih berdasarkan prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan cara memaparkan hal-hal yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dibawakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan 4 (empat) Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti.
2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.
3. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, catatan dan referensi yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir ini.
4. Analisis Data, menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapatkan dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian—bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Begkalis yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber/aparatur KPP Pratama Bengkalis.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DA PRAKTEK**

Bab ini penulis menguraikan tentang teori—teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran—saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang – undangan dengan menerapkan system *self assessment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1484/WPJ.02/2013 tanggal 13 September 2013 hal Pemandangan Lokasi KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bengkalis diinstruksikan pindah dari Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 kota Dumai ke wilayah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 2013. Pelaksanaan kepindahan dilaksanakan secara bertahap.

Pada saat itu sebagian seksi pada KPP Pratama Bengkalis menempati tanah dan gedung milik Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Duri, sebagian seksi masih berada pada Kantor yang berada di kota Dumai dan sebagian seksi lainnya menempati ruko yang telah disewa di wilayah Duri Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis. Dikarenakan keterbatasan tempat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selama KPP Pratama Bengkalis belum memiliki gedung perkantoran, KPP Pratama Bengkalis berencana untuk menyewa ruko yang berukuran lebih besar.

Saat itu KPP Pratama Bengkalis beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai Km.3, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Dan pada tanggal 1 januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi pindah kembali kesebuah ruko yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 21 (Depan Lembaga Adat, Melayu Riau/ LAMR) Kelurahan Batang Serosa, Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel.Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764.

KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu meliputi kecamatan:

- a. Kecamatan Bentan
- b. Kecamatan Bengkalis
- c. Kecamatan Bukit Batu
- d. Kecamatan Mandau
- e. Kecamatan Rupat
- f. Kecamatan Rupat Utara
- g. Kecamatan Pinggir
- h. Kecamatan Siak Kecil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Kecamatan Bathin Solapan
- j. Kecamatan Talang Mandau
- k. Kecamatan Bandar Laksanama
- l. Kecamatan Tebing Tinggi
- m. Kecamatan Merbau
- n. Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- o. Kecamatan Rangsang
- p. Kecamatan Rangsang Barat

## 2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

### 2.2.1 Visi

Visi KPP Pratama Bengkalis yaitu “menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”. Visi KPP Pratama Bengkalis adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan KPP Pratama Bengkalis yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran KPP Pratama Bengkalis.

### 2.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi, KPP Pratama Bengkalis mengemban misi “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”. Misi KPP Pratama Bengkalis adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai di amanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi didalam berbagai bidang dilingkungan KPP Pratama Bengkalis dalam beraktivitas dan berinteraksi.

### 2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

#### 2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

- a. Pelayanan dan kesektarian terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Pengadministrasian surat.
- c. Melakukan urusan keuangan.
- d. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantor.

#### 3. Seksi Pelayanan

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### 4. Seksi Pengelohan Data Dan Informasi

- a. Pengumpulan data dan pengelohan data.
- b. Penyajian informasi perpajakan.
- c. Perekaman dokumen perpajakan.
- d. Uransan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil (PBB), dan (BPHTB).
- f. Pelayanan dukungan teknis computer.
- g. Pematauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*.
- h. Penyiapan laporan kerja.

#### 5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

- a. Pelaksanaan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- b. Pendataan objek pajak.
- c. Penilaian objek pajak.
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Penerbitan NPWP cabang di KPP besangkutan
- f. Himbauan PPN KMS



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6. Sanksi Pajak

- a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif.
- b. Penagihan piutang pajak.
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak.
- d. Usulan pengapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 7. Sanksi Pemeriksaan


- a. Pelaksana penyusun rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan peyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan lainnya.

### 8. Sanksi pengawasan dan konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya.
- b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak.
- c. Penyusunan profil wajib pajak.
- d. Analisa kerja wajib pajak.
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka intensifikasi.

## 2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**



Sumber: Kantor Pelayan Pratama Bengkalis 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab-bab yang tertera, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan adalah kualitas pelayanan apabila kualitas pelayanan wajib pajak UMKM yang sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan tersebut dapat dikatakan baik, faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan UMKM berpengaruh buruk dikarenakan masih banyak wajib pajak UMKM belum paham tentang perpajakan UMKM.
2. Hambatan-Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah teknologi, jaringan, pemahaman pengisian Spt-Tahunannya secara online, kesadaran wajib pajak dan ketidakmauan wajib pajak dalam melaporkan Spt-Tahunannya
3. Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Bengkalis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah:
  - a. Dengan memberikan penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Dengan memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiskus pajak memperbaiki kualitas pelayanan, bersosialisai atau melakukan penyuluhan serta memperbaiki komunikasi kepada Wajib Pajak dengan cara selalu jujur dan transparan mengenai perpajakan kecuali rahasia jabatan.

- c. Partisipasi dari mahasiswa/pelajar Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan tingkat prioritas bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan Spt-Tahunannya melalui, *e-filling* pada website Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) jika tidak sempat mendatangi kantor pajak.

#### 4.2 Saran

Berikut adalah saran peneliti yang dapat ditarik dengan melihat kesimpulan di atas, yaitu:

1. Melakukan peningkatan untuk melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada Wajib Pajak UMKM yang masih minim atau belum mengerti mengenai kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat mengenai pajak. Sehingga, pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dilakukan secara tepat waktu.
3. Meningkatkan kinerja fiskus pajak dengan cara menambah Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Bengkalis sehingga petugas pajak berbanding lurus dengan jumlah pajak



## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Perpajak Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerja Bebas*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Llyas, Wirawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Putri, Astriana. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*
- Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan Edisi 6*, buku I, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
- Resmi, Siti, 2017. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti, 2007. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Supriatanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri-umkm/>
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017, *Perpajakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## DAFTAR UNDANG-UNDANG

- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Penyuluhan Pajak
- Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2
- Undang-Undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

Dalam wawancara pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Spt-Tahunan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**”

Hasil wawancara Bersama kepala kantor KPP Pratama Bengkalis (Eko Cahyo Wicaksono, S.E.) dari pertanyaan

1. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan di KPP Pratama Bengkalis?

*“Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak yang pertama adalah masalah teknologi dan jaringan bagi Wajib Pajak karena sekarang KPP Pratama Bengkalis bisa melaporkan Spt-Tahunannya secara Online tetapi masih terkendala dengan jaringan dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengisi Spt-tahunannya secara online, hambatan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Spt-Tahunannya dan hambatan terakhir adalah ketidakmauan Wajib Pajak untuk melaporkan Spt-Tahunannya”.*

2. Apa saja upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Bengkalis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan Spt-Tahunannya?

*“Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkalis untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Spt-Tahunannya adalah kami membuat pos pajak di wilayah terpencil untuk membantu Wajib Pajak yang memiliki permasalahan perpajakan, kami juga bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk melakukan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan minimal 24 kali dalam setahun, melakukan kegiatan tax to school dan tax to campus, serta kami menyediakan pengaduan perpajakan untuk Wajib Pajak melalui SMS Blasg, Email dan media sosial lainnya dan kami juga melakukan himbauan secara tegas bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan pelaporan Spt-tahunannya seperti adanya sanksi perpajakan”.*



Hasil wawancara beberapa wajib pajak UMKM dari pertanyaan “apa saja hambatan-hambatan wajib pajak pengusaha UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan di KPP Pratama Bengkalis?” (Pertanyaan di berikan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha UMKM)

1. Bapak Jamaludin, Bahar, Zainal, Saiful, ibu Jamila, Mirnawati, Kartini “*saya biasanya terlambat melaporkan Spt-Tahunan karena tidak sempat ke kantor pajak untuk melaporkan Spt-Tahunan saya karena faktor kesibukan saya berkerja*”.
2. Ibu Siti, Nurhayati, Kartika, dan bapak Ansyarif “*saya terlambat melaporkan Spt karena malas mengantri lama di KPP Pramtama Bengkalis sedangkan masih banyak pekerjaan yang masih harus diselesaikan*”.
3. Ibuk Saida, Yuliana, Sumiyati, Isra dan Farida “*tidak melaporkan Spt-Tahunan karena masih belum paham mengisi Spt-Tahunan secara online*”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: Chairuledy11@gmail.com

Sel, 22 Jun 2021 pukul 14.04

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116  
TELEPON 0761- 28201, 28104,28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)



Nomor : S- Pekanbaru , 22 Juni 2021  
179/RISET/WPJ.02/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Chairul Edi**

Duri, Jalan Kasturi Gg Hanglekir B14

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05976-2021** pada **17 Juni 2021**, dengan informasi:

NIM : 01870614405  
Kategori riset : Gelar-D3  
Jurusan : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim  
Judul Riset : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Spt-tahunan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (umkm) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bengkalis**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **22 Juni 2021 s/d 21 Desember 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Asprilantomiardiwidodo



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

1. Hak Cipta dan Dindingi Undang-Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Informasi dan Komunikasi. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dan Dindingi Undang-Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Informasi dan Komunikasi. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS  
Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel. Babussalam, Kec. Mandau  
TELEPON (0765) 94531; 94217;; FAKSIMILE (0765) 92415; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)**

Nomor : PEM-05005071/WPJ.02/KP.1103/2021

Tanggal : 25 Juni 2021

Nama	: CHAIRUL EDI	NPWP	: 00.000.000.0-219.000
Alamat	: UIN SUSKA PEKANBARU	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA BENGKALIS
Jenis Permohonan	: Surat Lain-lain	Masa Pajak	: -
Keterangan	: PERSETUJUAN IZIN RISET	Tahun Pajak	: 2021
Jenis Pajak	: Tidak Terdefinisi	Diterima Melalui	: LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	: 25 Juni 2021		

PETUGAS PENERIMA,



*Agung Herlambang*  
AGUNG HERLAMBAZ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**CHAIRUL EDI**, lahir di Duri pada tanggal 17 Juni 2000, merupakan anak ke empat dari (4) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Edison Samsu dan Ibu Hairunisyah. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SD N 021 Balai Makam pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan SMP N 2 Mandau selama tiga tahun dari tahun 2012-2015. Tamat dari SMP N 2 Mandau tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 9 Mandau selama tiga tahun dari tahun 2015-2018. Setelah selesai SMA. Pada tahun 2018 penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.

Penulis melakukan penelitian untuk Tugas Akhir di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis selama 2 bulan, yaitu dari bulan juni 2021 sampai dengan bulan juli 2021. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR SPT-TAHUNAN PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS”**